

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN - UMUM TM LINK PROTEKSIKU

Nama Penerbit:  
PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia

Mata Uang:  
Rupiah

Jenis Produk:  
PAYDI - Unit Linked

Deskripsi Produk:  
Merupakan produk asuransi jiwa unit link, yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan investasi yang maksimal serta proteksi yang dapat dilengkapi dengan berbagai Asuransi Tambahan sesuai kebutuhan Pemegang Polis.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Umum ini dibuat berdasarkan Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Sektor Jasa Keuangan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Usia Masuk Tertanggung	Minimum 15 hari - Maksimum 70 tahun	
Uang Pertanggungan	Minimum: 5 (lima) kali premi disetahunkan atau Rp100 juta, mana yang lebih besar.	
Masa Pertanggungan	Sesuai pilihan Pemegang Polis, dengan ketentuan minimum 5 tahun dan maksimum hingga Tertanggung berusia 99 tahun	
Masa Pembayaran Premi	Sesuai Masa Pertanggungan yang dipilih Pemegang Polis, dengan ketentuan maksimum hingga Tertanggung berusia 99 tahun	
Premi	Premi Reguler (PR)	Min Rp. 2.400.000 per tahun
	Premi Top Up Reguler (TUR)	Min Rp. 1.000.000 per tahun
	Premi Top Up Tunggal (TUT)	Min Rp. 1.000.000 per transaksi
	Premi Top Up Eksklusif (TUE)	Kelipatan PR dan Premi TUR



## MANFAAT ASURANSI

### 1. Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan manfaat meninggal dunia sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan ditambah Nilai Investasi (jika ada) dan Polis berakhir; atau
- Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa mempelajari Polis dan metode investasi yang dipilih adalah metode setelah mempelajari Polis, maka yang dibayarkan manfaat meninggal dunia sebesar 100% (seratus per seratus) dari Uang Pertanggungan ditambah Premi dikurangi dengan Biaya-biaya dan Polis berakhir; atau
- Jika Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia karena suatu penyakit, pembayaran Uang Pertanggungan yang berlaku adalah seperti tabel di bawah ini:

Usia Pada Saat Meninggal Dunia	Terhadap Manfaat Meninggal Dunia
< 1 tahun	20%
1 - <2 tahun	40%
2 - <3 tahun	60%
3 - <4 tahun	80%
>= 4 tahun	100%

### 2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Pertanggungan, maka akan dibayarkan Nilai Investasi (jika ada).

Termasuk dalam perlindungan





## PILIHAN ASURANSI TAMBAHAN

Waiver Premium	Apabila Tertanggung terdiagnosa menderita Penyakit Kritis (54 macam) atau Cacat Tetap Total dalam Masa Pertanggungan asuransi tambahan ( <i>Rider</i> ) ini, maka Penanggung akan membebaskan kewajiban membayar Premi Reguler dan Premi Top Up Reguler (jika ada), sampai akhir Masa Pertanggungan asuransi tambahan ( <i>Rider</i> ) yang dipilih.
Payor Waiver	Apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau terdiagnosa menderita Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis (54 macam) dalam Masa Pertanggungan asuransi tambahan ( <i>Rider</i> ) ini, maka Penanggung akan membebaskan kewajiban membayar Premi Reguler dan Premi Top Up Reguler (jika ada), sampai akhir Masa Pertanggungan asuransi tambahan ( <i>Rider</i> ) yang dipilih.
Critical Illness 55	Santunan tambahan untuk 55 macam penyakit kritis sebelum Tertanggung berusia 85 tahun. Manfaat ini tidak mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.
Critical Illness (CI) Early Care	Santunan tambahan untuk Kondisi Penyakit Kritis Bertahap (awal, menengah, dan lanjut), serta Kondisi Penyakit Tambahan, seperti Penyakit (Katastropik), <i>Angioplasty</i> dan Komplikasi Diabetes, dengan total 135 Kondisi Penyakit Kritis yang dipertanggungkan hingga Tertanggung mencapai usia 85 tahun. Manfaat ini tidak mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.
Accidental Death Benefit	Manfaat Asuransi Tambahan apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum mencapai usia 70 tahun.
Accidental Death & Disability Benefit	Manfaat Asuransi Tambahan apabila Tertanggung Meninggal Dunia atau menderita Cacat Tetap karena Kecelakaan sebelum mencapai usia 70 tahun.
Hospital Cash Plan	Santunan Harian apabila Tertanggung dirawat inap di rumah sakit karena sakit maupun akibat kecelakaan sebelum Tertanggung mencapai usia 65 tahun.
Hospital & Surgery	Manfaat atas Perawatan dan Pembedahan di Rumah Sakit.
Advanced Medicare	Manfaat atas Perawatan Kanker dan Perawatan Cuci Darah karena Gagal Ginjal, termasuk manfaat tambahan atas Pengobatan Tradisional serta konsultasi Ahli Gizi dan Ahli Psikologi.

Termasuk dalam perlindungan





## BIAYA

Biaya Akuisisi	<b>Keterangan</b>	Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4+	
		<b>Alokasi Premi</b>	<b>Biaya Akuisisi</b>	<b>Alokasi Premi</b>	<b>Biaya Akuisisi</b>	<b>Alokasi Premi</b>	<b>Biaya Akuisisi</b>	<b>Alokasi Premi</b>	<b>Biaya Akuisisi</b>
	Premi Reguler	60%	40%	60%	40%	60%	40%	100%	0%
	Premi TUR	95%	5%	95%	5%	95%	5%	95%	5%
	Premi TUT								
Premi TUE									
Biaya Asuransi	Biaya Asuransi adalah biaya yang dikenakan atas Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada). Besarnya Biaya Asuransi dihitung berdasarkan besarnya Uang Pertanggungan/Plan atas Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada), Usia Tertanggung pada setiap tahun Polis, jenis kelamin, kondisi kesehatan, pekerjaan, hobi dan kriteria lainnya yang ditentukan oleh Penanggung.								
Biaya Administrasi	Biaya Administrasi adalah biaya yang dikenakan untuk administrasi Polis.								
	<b>Tahun Polis</b>	<b>Biaya Administrasi per Bulan</b>							
	1 - 10	Rp 55.000							
	11+	Rp 40.000							
Biaya Polis	Biaya Polis adalah sebesar 3,8% (tiga koma delapan persen) dari Premi Reguler yang disetahunkan yang akan dikenakan secara bulanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan pertama sejak Tanggal Mulai Pertanggungan.								
Biaya Cuti Premi	Tidak ada. Biaya Cuti Premi (jika ada) adalah biaya yang dikenakan apabila Premi Jatuh Tempo tidak diterima hingga akhir Masa Leluasa ( <i>Grace Period</i> ) dan Pemegang Polis mengajukan cuti Premi. Pertanggungan tetap berlaku selama Nilai Investasi cukup untuk membayar Biaya-biaya.								
Biaya Penarikan	Biaya Penarikan Nilai Investasi ( <i>withdrawal</i> ) adalah persentase dari jumlah Penarikan Nilai Investasi ( <i>withdrawal</i> ) terhadap Nilai Investasi Premi Reguler sesuai tabel berikut:								
	<b>Tahun Polis ke-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4+</b>				
	Persentase	80%	70%	60%	0%				
Biaya Penebusan	Biaya Penebusan Polis ( <i>surrender</i> ) adalah persentase dari jumlah Penebusan Polis ( <i>surrender</i> ) terhadap Nilai Investasi Premi Reguler sesuai tabel berikut:								
	<b>Tahun Polis ke-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4+</b>				
	Persentase	80%	70%	60%	0%				
Biaya Pengelolaan Investasi	Biaya Pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat di bagian informasi Pilihan Dana Investasi.								
Biaya Pengalihan	Biaya Pengalihan dapat dilakukan dengan bebas biaya untuk 2 (dua) kali dalam Tahun Polis yang sama dan selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per transaksi.								
Biaya Korespondensi	Biaya Korespondensi (jika ada) adalah biaya pencetakan dan pengiriman pemberitahuan terkait Polis.								
Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya Bulanan untuk produk ini terdiri dari Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, Biaya Polis dan Biaya Korespondensi (jika ada)</li> <li>Biaya sudah memperhitungkan antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, biaya <i>Free Look</i> serta remunerasi Tenaga Pemasar.</li> </ul>								

Termasuk dalam perlindungan





## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p><b>Pengajuan Asuransi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengajuan Asuransi Jiwa wajib mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ);</li> <li>Fotokopi identitas diri Tertanggung yang masih berlaku;</li> <li>Ilustrasi;</li> <li>Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis.</li> </ol> </li> <li>Pengisian dan kelengkapan pengajuan Asuransi Jiwa harus dengan kondisi sesungguhnya, apabila tidak dalam kondisi sesungguhnya maka pertanggungan dapat dibatalkan.</li> </ol>
<p><b>Pembayaran Premi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran Premi dilakukan sesuai dengan ketentuan dan metode pembayaran yang ditetapkan oleh Penanggung.</li> <li>Pembayaran Premi akan dinyatakan sah pada tanggal dana diterima, efektif dan tercatat di rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Data.</li> </ol>
<p><b>Premi</b></p>	<p>Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Premi Reguler (PR) adalah Premi yang besarnya sama pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi dan wajib dibayarkan, sebagaimana tercantum pada Data Polis.</li> <li>Premi Top Up Reguler (TUR) (jika ada) adalah Premi yang besarnya sama, dibayarkan bersamaan dengan Premi Reguler yang bertujuan untuk meningkatkan Nilai Investasi, sebagaimana tercantum pada Data Polis.</li> <li>Premi Top Up Tunggal (TUT) adalah Premi yang besarnya dapat berubah-ubah dan dapat dilakukan setiap saat dengan tujuan untuk meningkatkan Nilai Investasi.</li> <li>Premi Top Up Eksklusif (TUE) adalah Premi yang besarnya merupakan kelipatan Total Premi dan dapat dilakukan setiap saat dengan tujuan untuk pembayaran Premi lanjutan.</li> </ol>
<p><b>Cuti Premi</b></p>	<p>Setelah Masa Wajib Membayar Premi, Pemegang Polis diperkenankan untuk tidak membayar Total Premi dengan mengajukan permintaan cuti Premi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya cuti Premi. Penanggung akan tetap mengenakan Biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Polis dan pertanggungan tetap berlaku selama Nilai Investasi cukup untuk membayar Biaya-biaya.</p>
<p><b>Penarikan Nilai Investasi (Withdrawal)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Polis dapat melakukan penarikan Nilai Investasi/Unit (<i>withdrawal</i>) dari 1 (satu) atau lebih Dana Investasi sesuai dengan ketentuan Penanggung selama Polis berlaku.</li> <li>Penarikan Nilai Investasi/Unit (<i>withdrawal</i>) akan dikenakan Biaya Transaksi sebagaimana yang tercantum pada Data Polis.</li> </ol>
<p><b>Penebusan Polis (Surrender)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis sesuai dengan ketentuan Penanggung selama Polis berlaku.</li> <li>Pertanggungan menjadi batal sejak disetujuinya pengajuan penebusan Polis dan selanjutnya Penanggung tidak memiliki kewajiban untuk membayar manfaat apapun yang berhubungan dengan pertanggungan Polis ini.</li> <li>Penebusan Polis akan dikenakan biaya transaksi sebagaimana yang tercantum pada Data Polis.</li> <li>Setelah disetujui oleh Penanggung, pengajuan penebusan Polis tidak dapat dibatalkan.</li> </ol>
<p><b>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Manfaat Meninggal dunia                Klaim manfaat meninggal dunia akan dibayarkan setelah syarat-syarat untuk pengajuan diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung. Persyaratan pengajuan klaim adalah sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Utama:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir asli, terdiri dari:                       <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir Pengajuan Klaim dan Surat Kuasa Permintaan Data Medis yang dilengkapi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.</li> <li>Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar.</li> </ol> </li> <li>Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Termasuk dalam perlindungan



	<p>a.1.3. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan Kepentingan Asuransi (insurable interest) antara Tertanggung dengan Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.</p> <p>a.1.4. Fotokopi legalisasi Surat Keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang, atau dari kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.</p> <p>a.2. Dokumen Pendukung</p> <p>a.2.1. Surat kronologis kematian dari Penerima Manfaat, jika Tertanggung meninggal bukan di Rumah Sakit.</p> <p>a.2.2. Fotokopi legalisasi surat berita acara dari kepolisian dan/atau visum et repertum dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan.</p> <p>a.2.3. Fotokopi legalisasi keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung tidak diketahui keberadaannya (hilang).</p> <p>a.2.4. Dokumen tambahan lain yang diperlukan Penanggung untuk memberikan keputusan klaim.</p> <p>a.3. Dokumen yang diajukan harus dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah dan biayanya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis/Penerima Manfaat.</p> <p>a.4. Semua dokumen di atas harus disampaikan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penanggung berhak untuk menolak pengajuan klaim yang melebihi jangka waktu tersebut.</p> <p>b. Manfaat akhir Masa Pertanggungan Penanggung akan memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Pemegang Polis mengenai berakhirnya Masa Pertanggungan dan jumlah Nilai Investasi (jika ada).</p> <p>2. Nilai Investasi untuk Manfaat Asuransi diperhitungkan sebagai berikut:</p> <p>a. Manfaat Meninggal Dunia Nilai Investasi diperhitungkan dari hasil penjualan Unit berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada tanggal valuasi hari kerja berikutnya setelah tanggal penerimaan dokumen klaim di Kantor Pusat.</p> <p>b. Manfaat akhir Masa Pertanggungan Nilai Investasi diperhitungkan dari hasil penjualan Unit berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada tanggal valuasi hari kerja berikutnya setelah Tanggal Berakhir Pertanggungan.</p> <p>3. Penanggung akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Penanggung.</p>
<p>Layanan Pengaduan</p>	<p>Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia melalui:</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p><b>Customer Care</b></p> <p>Telepon : 15 000 86</p> <p>Whatsapp : 089 535 1500086</p> <p>E-mail : <a href="mailto:customercare@tokiomarine-life.co.id">customercare@tokiomarine-life.co.id</a></p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p><b>Kantor Pusat</b></p> <p>International Financial Centre Tower 2, Lantai 33A   Jl Jenderal Sudirman Kav. 22-23   Jakarta 12920</p> <p><a href="http://www.tokiomarine.com">www.tokiomarine.com</a></p> </div> </div>



### Proyeksi Nilai Investasi :

Jenis Dana Investasi	Proyeksi Nilai Investasi		
	Negatif	Nol	Positif
TM Equity Fund	-1,00%	0,00%	10,00%
TM Equity Aggressive Fund	-1,00%	0,00%	10,00%
TM Cash Fund	-1,00%	0,00%	5,00%
TM Equity Indonesian Fund	-1,00%	0,00%	10,00%
TM Fixed Income Indonesian Fund	-1,00%	0,00%	7,00%

### Hasil Kinerja Investasi per 31 Desember 2022 (Pertumbuhan NAB/Unit) :

Jenis & Tanggal Peluncuran Dana Investasi			Sejak Diluncurkan	Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
TM Equity Fund	1-Apr-13	Kinerja Investasi	21,84%	-5,95%	-4,28%	-6,06%	-0,57%	11,87%
		Tolok Ukur	31,27%	-2,50%	1,70%	-5,10%	10,10%	-1,40%
TM Equity Aggressive Fund	19-Aug-13	Kinerja Investasi	-3,98%	-0,40%	-2,81%	5,83%	-12,02%	-7,68%
		Tolok Ukur	71,17%	-1,40%	2,50%	4,40%	28,60%	2,60%
TM Cash Fund	19-Aug-13	Kinerja Investasi	35,26%	2,97%	4,22%	2,73%	1,19%	1,63%
		Tolok Ukur	26,16%	2,60%	2,70%	2,60%	1,90%	2,00%
TM Equity Indonesian Fund	9-Jan-17	Kinerja Investasi	14,70%	-1,62%	0,25%	-6,13%	0,73%	5,09%
		Tolok Ukur	28,86%	-2,50%	1,70%	-5,10%	10,10%	4,10%
TM Fixed Income Indonesian Fund	9-Jan-17	Kinerja Investasi	28,96%	0,90%	7,52%	6,89%	3,47%	0,59%
		Tolok Ukur	27,69%	4,70%	5,10%	4,40%	3,20%	2,70%

#### Catatan Penting:

1. Kinerja investasi di atas merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada saat mendatang tidak dijamin.
2. Nilai Investasi adalah nilai saldo yang dihitung berdasarkan perkalian Harga Unit dengan jumlah Unit pada Hari Bursa.
3. Jumlah Unit yang dialokasikan untuk suatu Polis ditentukan oleh sejumlah Premi yang dibayarkan, persentase Alokasi Premi setiap tahun pembayarannya (jika ada), dan Harga Unit dari masing-masing Dana Investasi.
4. Dana Investasi akan dinilai setiap hari kerja untuk menentukan Harga Unit pada tanggal valuasi dengan menggunakan metode Nilai Aktiva Bersih dibagi dengan jumlah Unit pada Hari Bursa.
5. Perkembangan hasil investasi dan informasi tolok ukur selengkapnya dapat dilihat pada *fund fact sheet* pada link berikut [www.tokiomarine.com](http://www.tokiomarine.com)

Termasuk dalam perlindungan





## SIMULASI

### Data Calon Tertanggung

Calon Tertanggung	:	Bagus Ramadhan
Jenis Kelamin	:	Pria
Tanggal Lahir	:	1 Januari 1983
Usia	:	40 tahun
Pekerjaan	:	Akuntan Publik

### Data Calon Pemegang Polis

Calon Pemegang Polis	:	Bagus Ramadhan
Jenis Kelamin	:	Pria
Tanggal Lahir	:	1 Januari 1983
Usia	:	40 tahun
Pekerjaan	:	Akuntan Publik


### Data Produk Asuransi

Mata Uang	:	Rupiah		
Uang Pertanggungan	:	Rp100.000.000		
Premi Reguler (PR)	:	Rp3.600.000		
Premi Top Up Reguler (TUR)	:	Rp1.000.000		
Premi Total	:	Rp4.600.000		
Premi Top Up Tunggal (TUT)	:	-	Penarikan Otomatis	Tidak
Premi Top Up Exclusive (TUE)	:	-		
Rencana Masa Pembayaran Premi	:	10 tahun		
Masa Pembayaran Premi	:	59 tahun		
Frekuensi Pembayaran Premi	:	Tahunan		
Pilihan Jenis Investasi PR & Premi TUR	:	TM Equity Fund 100%	100%	
Pilihan Jenis Investasi Premi TUT	:	-	-	
Pilihan Jenis Investasi Premi TUE	:	-	-	

### Grafik Kinerja & Pilihan Dana Investasi

#### TM Equity Fund

Grafik Kinerja Dana Investasi



Periode Investasi	Jangka Panjang
Mata Uang	Rupiah
Tingkat Risiko	Tinggi
Strategi Investasi	Strategi Investasi Saham
Instrumen Investasi	Saham dengan kapitalisasi besar dan/atau Pasar Uang.
Alokasi Aset Investasi	a. Saham 80% - 100% b. Pasar Uang 0% - 20%
Biaya Pengelolaan Dana Investasi	Maksimal 3% per tahun

### Tabel Risiko

Rendah	Sedang	Tinggi
1	2	3 ↓

#### Deskripsi:

Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi pada instrument saham dengan kapitalisasi besar dan/atau pasar uang.

Termasuk dalam perlindungan



Tabel Ilustrasi Proyeksi Nilai Investasi dan Manfaat Meninggal Dunia - Semua Jenis Investasi

Dalam Rupiah (000)

Akhir Tahun	Usia	Proyeksi Nilai Investasi <sup>1)</sup>			Proyeksi Manfaat Meninggal Dunia <sup>2)</sup>			Proyeksi Manfaat Nilai Tebus <sup>3)</sup>		
		Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	41	523	541	723	100.523	100.541	100.723	523	541	723
2	42	1.042	1.081	1.521	101.042	101.081	101.521	1.042	1.081	1.521
3	43	1.529	1.596	2.375	101.529	101.596	102.375	1.529	1.596	2.375
4	44	5.035	5.157	6.606	105.035	105.157	106.606	5.035	5.157	6.606
5	45	8.466	8.678	11.238	108.466	108.678	111.238	8.466	8.678	11.238
10	50	24.513	25.669	42.036	124.513	125.669	142.036	24.513	25.669	42.036
20	60	7.384	10.194	88.488	107.384	110.194	188.488	7.384	10.194	88.488
30	70	0	0	192.826	0	0	292.826	0	0	192.826
59	99	0	0	2.045.859	0	0	2.145.859	0	0	2.045.859

**Contoh Kasus:**

Apabila terjadi risiko Meninggal dunia akibat sakit di usia 60 tahun, maka Penerima Manfaat akan menerima manfaat sebagai berikut:

Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi positif sebesar 10% per tahun.

Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal, sebesar 100% Uang Pertanggungan = Rp100.000.000 dan ditambah Proyeksi Nilai Investasi = Rp88.488.000. Sehingga **Total Manfaat yang akan diterima oleh Penerima Manfaat sebesar Rp188.488.000,-.**

Catatan :

- 1) Proyeksi Nilai Investasi merupakan penggabungan Nilai Investasi dari Premi Reguler dan Premi Top Up yang dihitung dengan asumsi tingkat investasi negatif, nol, dan positif sesuai dengan alokasi investasi dan Dana Investasi yang dipilih. Proyeksi Nilai Investasi hanya merupakan ilustrasi.
- 2) Proyeksi Manfaat Meninggal Dunia adalah Proyeksi Nilai Investasi ditambah dengan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.
- 3) Proyeksi Manfaat Nilai Tebus dapat menjadi lebih kecil dari Proyeksi Nilai Investasi setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika ada).

Termasuk dalam perlindungan





## RISIKO

1. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**  
Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek. Hal ini berdampak pada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) penyertaan Anda.
2. **Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan**  
Fluktuasi harga unit penyertaan Dana Investasi unit-linked PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI) disebabkan antara lain:
  - a. Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang.
  - b. Fluktuasi nilai saham/obligasi yang menjadi *underlying asset* Dana Investasi unit-linked Penanggung.
  - c. Terjadi Wanprestasi (*default*) dan *force majeure* yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Investasi Penanggung.
3. **Risiko Nilai Tukar**  
Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.
4. **Risiko Likuiditas**  
Pembayaran Dana Investasi pada saat Penebusan Polis (*Surrender*) atau Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) tergantung kepada likuiditas dari portofolio Dana Investasi unit-linked Penanggung.
5. **Risiko Pembatalan**  
Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya, maka Penanggung akan mengembalikan Nilai Investasi (jika ada) setelah sebelumnya dikurangi dengan Biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan batalnya Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada), namun jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang sengaja disembunyikan dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Nilai Investasi maupun membayar Manfaat Asuransi.



## PENGECUALIAN

Penanggung dibebaskan dari kewajibannya dari membayar Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan karena:

- a. Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan sadar/tidak sadar ataupun waras/tidak waras dan terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau atau tanggal efektif perubahan Polis pada Endosemen atau tanggal pemulihan Polis (*reinstatement*), mana yang paling akhir.
- b. Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan.
- c. Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan.
- d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam perkelahian (termasuk meleraikan), tindakan kejahatan, pelanggaran hukum (termasuk pelanggaran UU lalu lintas), kegiatan terorisme, perang, perlawanan terhadap pemerintah (termasuk pemberontakan, revolusi, kudeta), kerusuhan sipil, baik aktif maupun tidak.

Pengecualian lainnya yang tercantum dalam Ketentuan Khusus (jika ada).

Termasuk dalam perlindungan





## INFORMASI TAMBAHAN

<p><b>Free Look (Masa Mempelajari Polis)</b></p>	<p>Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam Polis, maka Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima dengan melengkapi formulir yang disediakan oleh Penanggung. Dengan demikian Polis secara otomatis menjadi batal sejak tanggal Polis diterbitkan.</p> <p>Penanggung akan mengembalikan Premi sesuai dengan metode investasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada saat Polis efektif: Penanggung akan mengembalikan Nilai Investasi sesuai dengan Harga Unit yang berlaku pada tanggal valuasi hari kerja berikutnya setelah tanggal pembatalan Polis disetujui, ditambah dengan biaya-biaya yang sudah terjadi, dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan (jika ada), biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) dan biaya administrasi yang ditetapkan oleh Penanggung serta pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).</li> <li>Setelah masa mempelajari Polis: Penanggung akan mengembalikan total Premi dikurangi biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), pembayaran Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan (jika ada), dan biaya administrasi yang ditetapkan oleh Penanggung serta pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).</li> </ol>
<p><b>Perubahan Polis</b></p>	<p>Penanggung berhak melakukan perubahan Polis dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut dan akan menerbitkan Endosemen untuk setiap perubahannya.</p>
<p><b>Definisi</b></p>	<p><b>Penanggung</b> adalah PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia atau TMLI yang berkedudukan di Indonesia.</p> <p><b>Tertanggung</b> adalah orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.</p> <p><b>Pemegang Polis</b> adalah orang perseorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Data Polis dan mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung serta memiliki hak atas Polis.</p> <p><b>Penerima Manfaat</b> adalah orang perseorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Data Polis yang ditunjuk oleh Pemegang Polis dan memiliki Kepentingan Asuransi (<i>insurable interest</i>) sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi.</p>
<p><b>Masa Leluasa</b></p>	<p>Periode Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) adalah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Premi terhitung sejak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tanggal Jatuh Tempo Premi; atau</li> <li>Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Biaya-biaya; atau</li> <li>Berakhirnya periode fasilitas Polis tetap berlaku, sebagaimana diatur pada Ketentuan Umum Polis.</li> </ol>
<p><b>Masa Wajib Bayar Premi</b></p>	<p>Premi Reguler &amp; Premi Top Up reguler wajib dibayarkan pada 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Mulai Pertanggungan. Apabila Premi Reguler dan Premi Top Up Reguler (jika ada) tidak dibayarkan maka Polis dan pertanggungan asuransi berakhir. Penanggung akan membayarkan sejumlah Nilai Investasi (jika ada) setelah dikurangi dengan Biaya tertunggak (jika ada) dan pajak (jika ada).</p>
<p><b>Jaminan Polis Aktif</b></p>	<p>Tidak ada</p>
<p><b>Syarat &amp; Ketentuan</b></p>	<p>Informasi, syarat dan ketentuan yang lebih lengkap dan terperinci dapat mengacu pada Polis yang diterbitkan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia.</p>



**DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)**

1. TMLI DAPAT MENOLAK PERMOHONAN ASURANSI ANDA APABILA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DAN PERATURAN YANG BERLAKU.
2. ANDA HARUS MEMBACA DENGAN TELITI RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN INI SERTA BERHAK BERTANYA KEPADA TENAGA PEMASAR TMLI ATAS SEMUA HAL TERKAIT RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN INI.
3. RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN INI MERUPAKAN PENJELASAN SINGKAT DARI PRODUK TM LINK PROTEKSIKU DAN BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI POLIS. KETENTUAN LENGKAP MENGENAI SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK INI DAPAT ANDA BACA DAN PELAJARI PADA POLIS.



TOKIO MARINE  
INSURANCE GROUP

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Termasuk dalam perlindungan

